

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6955.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Megah Pratama Abadi
2. Alamat : Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru, Jl. Muktiharjo Raya No.67A, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-400
 - Masa Berlaku : 17 Februari 2022 – 16 Februari 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 15 - 17 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV MEGAH PRATAMA ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 November 2023



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma fl
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 28 November 2023

No. : 6954.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV Megah Pratama Abadi**

Kepada Yth.
CV Megah Pratama Abadi
Attn. Ibu Nanik S Widowati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-400
Masa Berlaku Sertifikat : 17 February 2022 - 16 February 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Walikota Serang Nomor : 530/005/BPPT/UI/IV/2015, tanggal 09 April 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120312190062, Terbit tanggal 06 November 2019 Perubahan ke-8 tanggal 17 Januari 2022	Moulding	5.000

Tanggal Penilikan 2 : 15 - 17 November 2023
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman^{ff}
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Megah Pratama Abadi
b. Alamat Kantor	:	Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru, Jl. Muktiharjo Raya No. 67 A, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	9120312190062, Terbit 6 November 2019, Perubahan Ke-8 tanggal 17 Januari 2022 Izin Lanjutan Surat Keputusan Walikota Semarang, No : 530/005/BPPT/IUI/IV/2015 tertanggal 9 April 2015.

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding : 5.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru, Jl. Muktiharjo Raya No. 67 A, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Petrus Alphonsus Hendarata Susilo Persero Komanditer : Mieke Yulistianti Laksana
h. Nama MR Auditee	:	Nanik S Widowati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 6-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 6-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 15/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Megah Pratama Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/11/2023 s/d 17/11/2023	Audit secara onsite di lokasi pabrik CV Megah Pratama Abadi
Pertemuan Penutupan	Jumat, 17/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Megah Pratama Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 28/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Megah Pratama Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120312190062 tanggal 6 November 2019, Perubahan ke-8 tanggal 17 Januari 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : CV Megah Pratama Abadi b. Alamat kantor : Jl. Muktiharjo Raya 67 A, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16221 e. Lokasi usaha : Jl. Muktiharjo Raya 67 A, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : Aktif <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Megah Pratama Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120312190062 tanggal 6 November 2019, Perubahan ke-8 tanggal 17 Januari 2022, dengan identitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI 16221
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 02.774.850.8-518.000 b. Nama : CV Megah Pratama Abadi c. Alamat : Jl. Muktiharjo Raya 67 A, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Selain itu melalui OSS RBA, CV Megah Pratama Abadi memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti laporan UKL-UPL persemester, yaitu : 1. Semester II (Juli s/d Desember 2022) dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 27 Januari 2023. 2. Semester I (Januari s/d Juni 2023) dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 25 Juli 2023.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi telah memiliki ijin usaha melalui OSS RBA dan lokasi kegiatan berada di lokasi yang sama dengan Alamat Perusahaan melalui koordinat. KBLI yang dimiliki yaitu 16221 dengan produk moulding. Izin dan kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi sebagai pemegang API-P, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor aktif sebagai produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak terbentuk kedalam kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan Baku yang digunakan oleh CV Megah Pratama Abadi yaitu kayu gergajian dengan jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hutan alam. Dokumen jual beli yang digunakan yaitu <i>Purchase Order</i> (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Megah Pratama Abadi berasal dari pembelian lokal dengan jenis kayu olahan berupa kayu gergajian. Jumlah kayu gergajian yang diterima selama periode audit yaitu 2.681,6315 m3 dengan jumlah dokumen SKSHKO sebanyak 301 dokumen.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi menerima bahan baku dari supplier yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh supplier CV Megah Pratama Abadi selama periode audit berjumlah 7 (tujuh) supplier.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi merupakan produsen yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dengan status aktif. Berkaitan dengan status API-P yang aktif, CV Megah Pratama Abadi telah membuat Prosedur/Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHL No: P.3/PHPL/PHH/HPL.3/1/2018.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi membuat pencatatan berkaitan dengan ketelusuran bahan baku yang digunakan dilini produksi. Dari uji ketelusuran yang dilakukan diketahui pencatatan terhadap penggunaan bahan baku dapat menginformasikan/menelusuri hingga dokumen angkutan asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi menghasilkan produk berupa moulding, hal ini sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Realisasi produksi moulding selama periode audit yaitu 1.684,3775 m3 dengan rendemen 74,02%.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Realisasi produksi yang dihasilkan sejumlah 1.684,3775 m ³ dengan kapasitas izin 5.000 m ³ /tahun. Sehingga dihasilkan utilitas sebesar 33,69%. Nilai ini masih dibawah dari kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang di CV Megah Pratama Abadi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat Mutasi Kayu Gergajian dan Moulding yaitu : <u>Mutasi Kayu Gergajian Nov'22 s/d Okt'23</u> Stok Awal : 758,2545 m ³ Pembelian : 2.681,6315 m ³ Untuk Produksi : 2.275,5681 m ³ Stok Akhir : 1.164,3179 m ³ <u>Mutasi Moulding Nov'22 s/d Okt'23</u> Stok Awal : 19,2222 m ³ Hsl Produksi : 1.684,3775 m ³ Penjualan : 1.670,2330 m ³ Stok Akhir : 33,3667 m ³
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal. Seluruh penjualan/pemindahtanganan yang dilakukan untuk tujuan ekspor
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor CV Megah Pratama Abadi yaitu moulding dengan HS Code : 4409.22.00. total produk yang diekspor selama periode audit sebanyak 1.670,2330 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen ekspor dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. Jenis HS code yang digunakan yaitu 4409.22.00 dengan negara tujuan Egypt, Netherland, USA, Belgia, UK, Jerman, Malaysia, Korea, dan Irlandia.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk jadi kayu olahan yang diekspor CV Megah Pratama Abadi berupa moulding, dimana produk dengan HS Code 4409.22.00 tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV Megah Pratama Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis hutan alam dimana tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi telah memperbaharui perjanjian sub-lisensi penerapan tanda SVLK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan standar baru yaitu SK.9895 tahun 2022. Sehingga CV Megah Pratama Abadi dapat mengimplementasikan tanda SVLK pada dokumen dan produk sesuai lampiran 8 pada SK.9895 tahun 2022. Dari contoh yang ada diketahui bahwa CV Megah Pratama Abadi telah melakukan penerapan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melakukan pembaharuan perjanjian sub-lisensi penggunaan tanda SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi memiliki prosedur K3 dengan nomor 01/MPA-DOC/XI/2023 tanggal 2 November 2023. Terdapat penunjukkan penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi menyediakan peralatan K3 seperti masker, sarung tangan, kacamata, APAR, Kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja dilokasi industry CV Megah Pratama Abadi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak/belum terdapat serikat pekerja di CV Megah Pratama Abadi, namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Megah Pratama Abadi memiliki pembaharuan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang nomor : KEP/560/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		CV Megah Pratama Abadi. Pengesahan tersebut berlaku sampai dengan 29 Desember 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di CV Megah Pratama Abadi. Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh Direktur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Megah Pratama Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Megah Pratama Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan